



## DAMPAK KERUSAKAN LINGKUNGAN BIOTIK, ABIOTIK, DAN SOSIAL BUDAYA AKIBAT PERTAMBANGAN TIMAH ILEGAL DI KECAMATAN MENTOK

Annisa Fitria Jasmine Putri<sup>1</sup>, Meisia Viona Valensia<sup>2</sup>, Rafizah Purnama<sup>3</sup>, Jeanne Darc Noviayanti Manik<sup>4</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Bangka Belitung

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Bangka Belitung

<sup>3</sup>Fakultas Hukum, Universitas Bangka Belitung

<sup>4</sup>Fakultas Hukum, Universitas Bangka Belitung

E-mail: [annisafitria543@gmail.com](mailto:annisafitria543@gmail.com)<sup>1</sup>, [meisiavalensia@gmail.com](mailto:meisiavalensia@gmail.com)<sup>2</sup>, [rafizapurnama32@gmail.com](mailto:rafizapurnama32@gmail.com)<sup>3</sup>, [novi\\_palembang@yahoo.com](mailto:novi_palembang@yahoo.com)<sup>4</sup>

### Article History:

Received: 20-09-2023

Revised: 03-10-2023

Accepted: 11-10-2023

### Keywords:

Pertambangan Timah,  
Kerusakan  
Lingkungan, Ekosistem  
Lingkungan,  
Reklamasi

**Abstract:** Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki sumber daya alam dan hasil bumi yang melimpah. Pertambangan timah di Bangka Belitung merupakan salah satu sektor utama dalam struktur ekonomi masyarakat. Dalam berkontribusi pada sektor ekonomi, pertambangan timah dapat dikatakan mampu memberikan kehidupan yang baik dan layak dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan penambangan timah baik yang dilakukan di darat maupun di laut tentunya berdampak besar bagi ekosistem lingkungan. Pengusaha tambang timah dan masyarakat seringkali mengabaikan konsekuensi yang timbul dari kegiatan penambangan timah. Kegiatan penambangan timah di Kepulauan Bangka Belitung, khususnya di Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat, berdampak signifikan terhadap kerusakan ekosistem lingkungan. Tahap reklamasi tambang diperlukan untuk mengembalikan kondisi alam seperti semula. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kepastian hukum terhadap dampak kerusakan lingkungan akibat penambangan timah ilegal yang terjadi. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris yang juga dapat disebut penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan apa yang terjadi dalam kenyataan. Oleh karena itu, penelitian ini akan berfokus pada studi regulasi, implementasi, dan mengkaji masalah yang dihadapi. Apa dampak kerusakan lingkungan biotik, abiotik, dan sosial budaya akibat penambangan timah di Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung? Apakah regulasi yang ada mampu memberikan kepastian hukum dalam meminimalisir terjadinya kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh penambangan timah, khususnya penambangan timah ilegal? Oleh karena itu, kami

*ingin mempelajari lebih lanjut tentang masalah ini dan menyajikannya dalam sebuah penelitian..*

---

© 2023 SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah

---

## PENDAHULUAN

Dalam Pasal 33 Ayat (1) UUD NRI 1945 Ayat (3) menyatakan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Dalam pengelolaan sumber daya alam, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sebagai representasi dari negara hendaknya membuat regulasi pengelolaan sumber daya alam yang membuka akses sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat dan memperketat bagi pihak swasta dan asing.<sup>1</sup>

Salah satu kegiatan yang berpotensi memicu terjadinya dampak terhadap lingkungan manusia maupun properti (bangunan, kendaraan dan lain-lain) disebut sebagai kegiatan pertambangan.<sup>2</sup> Dalam sebuah siklus kegiatan pertambangan yang diawali dengan kegiatan eksplorasi dan akhiri dengan kegiatan penutupan tambang banyak potensi kejadian lingkungan yang dapat menyebabkan kinerja lingkungan dari sebuah perusahaan pertambangan.<sup>3</sup> Persoalan mengenai lingkungan ini tidak dapat dipisahkan dari aktivitas pertambangan, hal ini dikarenakan potensi kerusakan lingkungan dapat terjadi baik saat aktivitas pertambangan berlangsung dan saat pasca tambang.

Sumber daya alam serta hasil bumi yang dimiliki oleh Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sangat melimpah ruah. Pertambangan timah di Bangka Belitung tergolong salah satu sektor penting pada struktur perekonomian di masyarakat. Pelaksanaan aktivitas pertambangan timah di Kepulauan Bangka Belitung pada awalnya hanya berlangsung di darat akan tetapi seiring perkembangan zaman dan menipisnya sumber timah di darat menyebabkan terjadinya aktivitas pertambangan timah di laut.

Aktivitas pertambangan timah yang dilakukan pastinya mempunyai efek yang besar terhadap keseimbangan ekosistem lingkungan baik pertambangan di darat ataupun di laut. Pencemaran lingkungan serta kerusakan lingkungan yang sering terjadi di wilayah pasca tambang dan sekitarnya seperti, menurunnya kualitas air bersih, menurunnya kualitas tanah, menurunnya kualitas udara, rusaknya ekosistem baik di darat maupun di laut, rusaknya bentang alam, munculnya lubang-lubang atau kolong-kolong bekas tambang, dan lain sebagainya.

Dalam memberikan kontribusi di sektor ekonomi pertambangan timah dapat dikatakan mampu untuk memberikan kehidupan yang baik dan layak demi meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Akan tetapi, pengusaha pertambangan timah maupun masyarakat seringkali mengabaikan akibat yang timbul dari aktivitas pertambangan timah yang mereka lakukan. Apalagi jika tempat dalam melakukan aktivitas pertambangan timah merupakan tempat yang ilegal dan tidak mendapatkan persetujuan izin beroperasi dari pihak berwenang untuk melakukan aktivitas pertambangan timah.

Kegiatan pertambangan timah di Kepulauan Bangka Belitung memberikan dampak yang signifikan terhadap kerusakan ekosistem lingkungan. Pengusaha yang bergerak di

---

<sup>1</sup> Setyo Utomo dan Dwi Haryadi, 2013, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, Danadyaksa, Yogyakarta, hlm. 3.

<sup>2</sup> Joni Safaat Adiansyah, 2021, *Lingkungan Tambang*, CV. Budi Utama, Yogyakarta, hlm. 2.

<sup>3</sup> *Ibid.*

sektor pertambangan tentunya menyadari akan dampak serta risiko dari kegiatan pertambangan. Akan tetapi, masih banyak oknum-oknum pengusaha pertambangan timah yang tidak memiliki izin untuk melakukan aktivitas pertambangan timah tetapi tetap melakukan pertambangan. Lalu, pada saat berlangsungnya proses pertambangan pun seringkali terjadi kerusakan lingkungan yang dapat mengganggu ekosistem alam. Pada saat pasca tambang para oknum ini juga sering kali tidak melakukan upaya reklamasi terhadap lahan pasca tambang dan dibiarkan begitu saja.

Tahapan reklamasi pertambangan sangat dibutuhkan untuk mengembalikan kondisi alam seperti semula. Dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Mineral Dan Batubara dalam mengembalikan bekas tambang seperti semula tidak hanya karena alam tetapi juga karena sektor ekonomi, agar masyarakat bisa mendapatkan kembali kehidupan ekonomi sosial dan tempat bekas tambang, oleh karena itu, reklamasi sebaiknya dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku.<sup>4</sup>

Pertambangan adalah aktivitas yang berimplikasi pada lingkungan, karena aktivitas tambang yang menggali tanah untuk mengambil kandungan mineral salah satunya tentu akan mengubah kawasan yang ditambang.<sup>5</sup> Kemudian terjadilah penggundulan hutan yang dilakukan dengan cara mencabut tumbuh-tumbuhan di atasnya sehingga muncul suatu perubahan terhadap wilayah hutan yang awal mulanya hijau menjadi gersang.<sup>6</sup>

Secara normatif hubungan erat antara perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan perusahaan pertambangan telah ada secara baik melalui berbagai ketentuan yang mengatur antara keduanya, seperti harus memenuhi persyaratan dalam dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) dalam setiap perusahaan pertambangan mineral dan batubara.<sup>7</sup> Perngaturan hukum dalam hal lingkungan hidup seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang sekarang berlaku hingga saat ini.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kepastian hukum terhadap dampak kerusakan lingkungan akibat pertambangan timah ilegal yang terjadi di Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Oleh karena itu, penelitian ini akan memfokuskan dalam kajian regulasi, implementasi, dan mengkaji permasalahan yang dihadapi. Bagaimana dampak kerusakan lingkungan biotik, abiotik, dan sosial budaya akibat pertambangan timah di Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung? Akankah regulasi yang ada dapat memberikan kepastian hukum dalam meminimalisir terjadinya kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh pertambangan timah terutama terhadap pertambangan timah ilegal? Selain pertambangan yang dilakukan untuk mengambil keuntungan di sektor ekonomi dalam proses pertambangan berlangsung lingkungan harus tetap terjaga serta harus dilakukan reklamasi pasca tambang untuk dapat mengembalikan lingkungan alam kembali pada keadaan semula. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang positif

---

<sup>4</sup> Muhammad Fahrizki, Kelfin Effriandi, Nelsi Deswita, Darwance, 2022, *Tanggungjawab Perusahaan Pertambangan Timah Terhadap Kewajiban Reklamasi Lahan Bekas Tambang yang Menjadi Lokasi Wisata*, Prosisng Seminar Nasional, Vol. 9, hlm. xxvi.

<sup>5</sup> Dwi Hariyadi, Darwance, Reko Dwi Salfutra, 2018, *Implementasi Tanggungjawab Reklamasi Pertambangan Timah Di Pulau Belitung*, Jurnal Hukum Progresif, Vol. XII, No. 2, hlm. 2085.

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> Ahmad Redi, 2017, *Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan Mineral dan Batubara*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 37.

dalam peningkatan mutu pendidikan ataupun non pendidikan.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian merupakan sebuah langkah yang sangat penting, karena merupakan sebuah proses yang digunakan dalam mendapatkan ilustrasi yang dapat berguna untuk berpikir secara logis mengenai teori, metode, dan pendekatan yang berkembang dalam ilmu hukum.<sup>8</sup> Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris yang dapat pula disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji mengenai ketentuan hukum yang berlaku serta yang terjadi dalam kenyataannya. Penelitian yuridis empiris ini merupakan suatu penelitian hukum yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta serta data yang dibutuhkan dalam penelitian.<sup>9</sup> Penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), dengan gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis dan dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>10</sup>

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan.<sup>11</sup> Melalui penelitian yang bersifat deskriptif ini akan digambarkan secara jelas terkait peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang dampak kerusakan lingkungan biotik, abiotik dan sosial budaya akibat pertambangan timah di Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam keadaan yang sebenarnya terjadi dilapangan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 3 (tiga) pendekatan yaitu, Pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis. Melalui pendekatan peraturan perundang-undangan akan diuraikan secara jelas terkait regulasi yang ada dalam memberikan kepastian hukum untuk meminimalisir terjadinya kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh pertambangan timah terutama terhadap pertambangan timah ilegal sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan serta membandingkannya dengan kenyataan yang sebenarnya terjadi di lapangan. Lalu melalui pendekatan konseptual akan diuraikan secara jelas terkait dampak kerusakan lingkungan biotik, abiotik dan sosial budaya akibat pertambangan timah di Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam kenyataan yang sebenarnya terjadi di lapangan serta perbandingannya dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur hal ini, selanjutnya akan dilihat mengenai kesesuaiannya dengan asas kepastian hukum. Selanjutnya pada pendekatan sosiologis akan dikonstruksikan sebagai sesuatu perilaku masyarakat yang konsisten, terlembagakan serta mendapatkan legitimasi secara sosial.

Data primer yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu melalui observasi langsung ke lahan bekas tambang di Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kemudian untuk data sekunder di penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen-dokumen, hasil penelitian

---

<sup>8</sup> Burhan Asshopa, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 3.

<sup>9</sup> Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 15-16.

<sup>10</sup> Muhammad Fahridzi, Kelfin Effriandi, Nelsi Deswita, Darwance, *Op.Cit.*, hlm. xxviii.

<sup>11</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, 2010, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm 197.

terdahulu, laporan, dan lain sebagainya yang berbentuk bahan-bahan hukum kepustakaan. Setelah itu, data-data tersebut akan diolah sedemikian rupa dengan beberapa tahapan dan akan dianalisa secara kualitatif yaitu data disusun dengan sistematis melalui hasil observasi yang telah didapatkan dilapangan sehingga mudah dipahami dalam menjawab pemecahan masalah dan mengambil kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Dampak Kerusakan Lingkungan Biotik, Abiotik, dan Sosial Budaya Akibat Pertambangan Timah Di Kecamatan Mentok**

Negara Indonesia merupakan negara penghasil timah terbesar kedua di dunia. Pertambangan sebagai salah satu sektor pekerjaan yang hingga kini menunjang perekonomian negara Indonesia seperti yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan bahwa pertambangan merupakan sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.<sup>12</sup>

Sebagai negara penghasil timah terbesar kedua di dunia, Indonesia tentu memiliki beberapa daerah penghasil timah terbaik seperti di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Namun, diketahui tambang-tambang timah yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum sepenuhnya mendapat perhatian khusus terhadap lingkungan pertambangan, hal ini dapat terlihat pada lahan-lahan bekas penambangan timah yang tidak dikelola dengan baik sehingga terbentuk kubangan besar serta mengakibatkan munculnya dampak-dampak negatif bagi lingkungan di sekitarnya.<sup>13</sup>

Lingkungan dan pertambangan seakan terus menjadi 2 (dua) topik perbincangan yang hangat di berbagai lapisan masyarakat demi menemukan penanggulangan dan solusi yang tepat serta dapat mengkaji aturan-aturan yang berhubungan dengan aspek lingkungan tersebut.<sup>14</sup> Kegiatan pertambangan memiliki aturan (regulasi) yang harus dipatuhi, terlebih jika sudah adanya sangkut paut dengan permasalahan yang timbul di lingkungan. Banyaknya lingkungan yang rusak akibat tambang-tambang terbengkalai, terutama jika wilayah pertambangan yang dekat dengan jalan raya dan sungai.

Menurut Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Lingkungan hidup terdiri dari dua bagian yaitu lingkungan hidup biotik merupakan segala sesuatu yang bernyawa seperti tumbuhan, hewan, manusia, dan mikroorganisme (virus dan bakteri), sedangkan lingkungan hidup abiotik merupakan segala yang tidak bernyawa seperti tanah,

---

<sup>12</sup> Dwi Hariyadi, Darwance, Reko Dwi Salfutra, *Op.Cit.* hlm. 2090.

<sup>13</sup> Nusa Idaman Said dan Satmoko Yudo, 2021, *Status Kualitas Air di Kolam Bekas Tambang Batubara di Tambang Satui, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan*, Jurnal Teknologi Lingkungan, Vol. 22, No 1, hlm 50

<sup>14</sup> Muhammad Sibgatullah Agussalim, Ariana, Ramlah Saleh, 2023, *Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan Nikel di Kabupaten Kolaka Melalui Pendekatan Politik Lingkungan*, Journal of Social Religion Research, Vol.8, No.1, hlm 38

udara, air, iklim, kelembaban, cahaya, bunyi dan lain sebagainya.

Terdapat dampak lingkungan pada waktu eksplorasi, tetapi dampak lingkungan pertambangan utama adalah pada waktu eksploitasi dan pasca tambang. Dampak lingkungan tersebut dapat berbentuk fisik seperti penggundulan hutan, pengotoran air (sungai, danau dan laut) serta pengotoran udara untuk energi. Dampak lingkungan tersebut dapat juga bersifat sosial, yaitu hilangnya mata pencaharian masyarakat yang tadinya hidup dari hasil hutan maupun hasil pertambangan itu sendiri.<sup>15</sup> Dampak kerusakan lingkungan hidup akibat pertambangan timah dapat dibedakan dalam 3 (tiga) Unsur yaitu:

1. Unsur Biotik; merupakan segala sesuatu yang bernyawa seperti tumbuhan, hewan, manusia, dan mikroorganisme (virus dan bakteri). Dalam proses pelaksanaan pertambangan timah pastinya akan melakukan pembukaan lahan untuk dapat mengambil hasil timah yang ada di dalam bumi. Pembukaan lahan ini akan mengubah bentang alam yang mana akan berpotensi mengubah ekosistem lingkungan yang telah ada sebelumnya. Hal ini akan membuat lahan yang dulunya lebat oleh pepohonan hijau kini menjadi gersang dan hanya tersisa kubangan-kubangan besar pasca tambang serta menyebabkan hewan-hewan yang ada di ekosistem tersebut kehilangan tempat tinggalnya. Kubangan-kubangan yang terisi air yang biasa disebut kolong dapat menjadi sarang berkembang biaknya nyamuk malaria yang akan menyebabkan penyebab penyakit malaria.
2. Unsur Abiotik; merupakan segala yang tidak bernyawa seperti tanah, udara, air, iklim, kelembapan, cahaya, bunyi dan lain sebagainya. Aktivitas pertambangan timah yang tidak memperhatikan keadaan serta keamanan lingkungan sekitar tambang dapat menyebabkan berbagai dampak kerusakan lingkungan seperti menurunnya kualitas air bersih, menurunnya kualitas tanah, menurunnya kualitas udara, kebisingan dan getaran dalam pelaksanaan pertambangan, struktur tanah menjadi tidak stabil yang menyebabkan rawan longsor, banyaknya kubangan-kubangan besar yang dapat menyebabkan banjir di wilayah sekitar pertambangan, dan lain sebagainya.
3. Unsur Sosial Budaya; lingkungan sosial dan budaya yang dibuat manusia dapat berupa adat istiadat, hukum, moral, kepercayaan, dan kesenian dalam perilaku sebagai makhluk sosial. Masyarakat yang melakukan aktivitas pertambangan timah termasuk golongan masyarakat kelas bawah. Dengan kondisi seperti ini tentu berpengaruh pada pemikiran orang tua yang akan mengajak anaknya bekerja mencari tambahan penghasilan guna mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Penghasilan orang tua yang terbilang cukup rendah berakibat pada desakan situasi dan kondisi mengharuskan anak mengikuti jejak orang tuanya untuk bekerja meskipun tidak memiliki bekal pengalaman dan keterampilan. Budaya atau adat yang masih melekat di masyarakat yang dimana mengajarkan anak sedari kecil untuk bekerja membantu orang tua merupakan fenomena yang dianggap wajar dan biasa. Masyarakat berasumsi bahwa anak yang tidak mau membantu kedua orangtuanya bekerja, maka dianggap sebagai anak yang tidak berbakti, maka dengan bekerja sejak kecil menjadi sebuah proses pendidikan keluarga agar anak lebih berbakti kepada orang tua. Faktor ini juga biasanya dipengaruhi oleh lingkungan anak dikarnakan anak hidup dalam lingkup pertambangan yang setiap harinya melihat aktivitas-aktivitas tambang. Keadaan keluarga mereka yang kebanyakan mata pencaharian utamanya yaitu di sektor

---

<sup>15</sup> Jeanne Darc Noviayanti Manik, 2013, *Pengelolaan Pertambanagn Yang Berdampak Lingkungan Di Indonesia*, Promine, Vol. 1, No. 1.

pertambangan timah menyebabkan mereka juga ikut serta dalam aktivitas pertambangan. Selain itu, beberapa permasalahan yang terjadi dalam aktivitas pertambangan yaitu anak kurang mendapat akses pendidikan yang layak, kecelakaan yang dapat terjadi di tempat tambang ataupun tempat pasca tambang yang akan mengancam nyawa baik itu orang dewasa maupun anak-anak, kemiskinan, ketergantungan terhadap sumber daya alam, permasalahan kepadatan penduduk yang mana banyak pendatang yang masuk untuk menjadi penambang timah, terjadi kesenjangan sosial, dan lain sebagainya.

### **Pengaturan Hukum Mengenai Pertambangan Timah Ilegal Yang Menyebabkan Kerusakan Lingkungan**

Kehadiran pertambangan timah ilegal di Indonesia, khususnya yang berada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kabupaten Bangka Barat, Kecamatan Mentok dapat dikatakan memprihatinkan. Timah sering dianggap sebagai barang yang tidak diawasi (bebas) dan siapa saja dapat mengeskpornya. Hal ini mengakibatkan kegiatan pertambangan timah ilegal semakin meningkat. Peningkatan demikian tentunya memicu hal-hal negatif dari segi lingkungan.

Dalam hal ini pertambangan timah terdapat ketentuan tertentu dari peraturan perundang-undangan yang perlu ditegakkan agar bisa meminimalisir atau bahkan menghentikan berlangsungnya kerusakan terhadap ekosistem lingkungan. Pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 mengatur bahwa rangka mendukung pembangunan nasional yang berkesinambungan, tujuan pengelolaan mineral dan batubara adalah:

- a. menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing;
- b. menjamin manfaat pertambangan mineral dan batubara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup;
- c. menjamin tersedianya mineral dan batubara sebagai bahan baku dan/atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri;
- d. mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional agar lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional;
- e. meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat; dan
- f. menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.

Kesan buruk bahwa pertambangan merupakan aktivitas yang bersifat *zero value*, hal ini akibat dari berkembangnya aktivitas penambangan yang tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan-ketentuan teknis yang baik dan benar.<sup>16</sup>

Pada Pasal 1 Angka 25 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang menyatakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, yang selanjutnya disebut AMDAL, adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Maka berdasarkan ketentuan tersebut jelas bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus membuat sebuah kebijakan terkait penambangan timah yang menberdasarkan pada kajian dampak lingkungan secara komprehensif dengan cara dalam

---

<sup>16</sup> *Ibid.*

penetapan daerah lahan tambang, cara penambangan dan pengelolaan lahan pasca penambangan ditetapkan dengan memberikan perhatian khusus pada faktor pelestarian lingkungan hidup. Penentuan lahan tambang harus didesuaikan dengan rencana tata ruang daerah dan pelaksanaan eksploitasi serta kegiatan reklamasi dan pascatambang dengan dipantau sesuai oleh aturan yang berwenang.<sup>17</sup>

Selanjutnya Pasal 1 Angka 26 yang berbunyi reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya. Jika saja ketentuan ini dapat dilaksanakan dengan baik oleh para pengusaha tambang dan tentunya mendapat pengawasan ketat saat pelaksanaannya oleh aparat pemerintah daerah, maka kegiatan reklamasi ini pastilah dapat dilakukan pada setiap kegiatan eksploitasi sehingga tidak lagi terjadi kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan dan kualitas keseimbangan ekosistem lingkungan hidup pun dapat terjaga secara optimal.<sup>18</sup>

Kemudian Pasal 1 Angka 27 menjelaskan bahwa kegiatan pascatambang, yang selanjutnya disebut pascatambang, adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan. Dalam berdasarkan regulasi yang ada sudah di atur dengan sangat jelas mengenai cara dalam penentuan daerah lahan pertambangan, cara penambangan, serta cara pengelolaan lahan pasca penambangan yang akan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup. Akan tetapi, walaupun regulasi yang ada sudah baik dalam hal pelaksanaannya masih belum berjalan dengan maksimal. Contohnya pertambangan timah saat ini masih banyak dilakukan tanpa adanya persetujuan izin untuk beroperasi dari pihak yang berwenang, pengusaha pertambangan timah yang membuka lahan pertambangan dekat dengan pemukiman masyarakat, pengusaha pertambangan timah yang dengan sengaja ataupun tanpa sengaja membiarkan lahan bekas tambang dibiarkan begitu saja tanpa ada upaya reklamasi untuk memulihkan lahan ke keadaan semula dan lain sebagainya.

## **KESIMPULAN**

Jika dilihat dari segi ekonomi, Kepulauan Bangka Belitung termasuk salah satu daerah penghasil timah terbesar yang memberikan masyarakat penghidupan yang layak baik secara langsung maupun tidak langsung. Namun, keberadaan tambang timah yang tidak terurus dan terkelola dengan baik oleh aparat pemerintah daerah, serta pengusaha dan masyarakat yang tidak memahami pentingnya menjaga agar lingkungan hidup tetap indah dan lestari.

Pemerintah daerah harus tegas dalam mengimplementasi aturan-aturan mengenai pertambangan timah di Kepulauan Bangka Belitung, baik berbentuk peraturan perundang-undangan nasional maupun peraturan daerah yang diharapkan dalam pelaksanaan itu kegiatan eksploitasi timah dapat dikendalikan secara maksimal, kegiatan reklamasi dan kegiatan pasca tambang juga dapat berjalan dengan sesuai ketentuan (regulasi) yang berlaku.

Dalam pelaksanaan penegakan hukum harus dilakukan dengan kebijakan yang

---

<sup>17</sup> Indra Ibrahim, 2015, *Dampak Penambangan Timah Ilegal Yang Merusak Ekosistem Di Bangka Belitung*, Selisik, Vol., No. 1, hlm. 86-87.

<sup>18</sup> *Ibid.*

jelas terhadap semua pihak yang mencoba untuk melanggar ketentuan terkait pertambangan timah dari tahapan awal hingga akhir dan setelahnya. Perlunya kesadaran dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengusaha tambang serta masyarakat untuk melindungi lingkungan alam baik di darat maupun di laut sehingga dapat tetap terjaga keasriannya. Kerusakan lingkungan pastinya akan membawa berbagai dampak negatif kepada semua pihak dan terus berlanjut hingga generasi yang akan mendatang.

## DAFTAR REFERENSI

### Peraturan Perundang-Undangan

- [1] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- [2] Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- [3] Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

### Buku-Buku

- [4] Ahmad Redi, 2017, Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan Mineral dan Batubara, Sinar Grafika, Jakarta.
- [5] Bambang Waluyo, 2002, Penelitian Hukum dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta.
- [6] Burhan Asshopa, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- [7] Joni Safaat Adiansyah, 2021, Lingkungan Tambang, CV. Budi Utama, Yogyakarta.
- [8] Ronny Hanitijo Soemitro, 2010, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- [9] Setyo Utomo dan Dwi Haryadi, 2013, Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara, Danadyaksa, Yogyakarta.
- [10] Jurnal-Jurnal
- [11] Dwi Hariadi, Darwance, dan Reko Dwi Salfutra, 2018, *Implementasi Tanggungjawab Reklamasi Pertambanagn Timah Di Pulau Belitung*, Jurnal Hukum Progresif Vol. 9 No.2.
- [12] Indra Ibrahim, 2015, Dampak Penambangan Timah Ilegal Yang Merusak Ekosistem Di Bangka Belitung, Selisik, Vol., No. 1.
- [13] Jeanne Darc Noviayanti Manik, 2013, Pengelolaan Pertambanagn Yang Berdampak Lingkungan Di Indonesia, Promine, Vol. 1, No. 1.
- [14] Nusa Idaman Said dan Satmoko Yudo, 2021, Status Kualitas Air di Kolam Bekas Tambang Batubara di Tambang Satui, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, Jurnal Teknologi Lingkungan, Vol. 22, No 1.
- [15] Muhammad Fahridzi, Kelfin Effriandi, Nelsi Deswita, Darwance, 2022, Tanggungjawab Perusahaan Pertambangan Timah Terhadap Kewajiban Reklamasi Lahan Bekas Tambang yang Menjadi Lokasi Wisata, Prosising Seminar Nasional, Vol. 9.
- [16] Muhammad Sibgatullah Agussalim, Ariana, Ramlah Saleh, 2023, Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan Nikel di Kabupaten Kolaka Melalui Pendekatan Politik Lingkungan, Journal of Social Religion Research, Vol.8, No.1.